



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 23 /Pid.Sus/2019/PN Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian** yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap	: <b>MUSLIADY AIs KOMENG Bin RUSLAN</b>
Tempat Lahir	: Dolok Masihol (Sumut)
Umur/Tgl. Lahir	: 34 Tahun / 15 April 1984
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: H.T.I Trans Bagan Toreh Kec. Torganda Kab. Labuhan Baru Selatan Prov. Sumatera Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Supir
Pendidikan	: SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 s/d 13 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum di Rutan sejak, tanggal 14 November 2018 s/d 23 Desember 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak, tanggal 24 Desember 2018 s/d 22 Januari 2019;
4. Penahanan oleh Penuntut umum di Rutan, sejak tanggal 15 Januari 2019 s/d 3 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 25 Januari 2019 s/d 23 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 24 Februari 2019 s/d 24 April 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu **GERI AMPU,SH.MH** Penasihat Hukum yang berkantor di Pasir Pengaraian Kec.Rambah Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Tertanggal 31 Januari 2019;

### **PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral LE MINERALE yang ujungnya terdapat pipet bengkok
  - 1 (satu) buah kaca pirex
  - 2 (dua) buah pipet lurus
  - 1 (satu) buah pipet bengkok
  - 1 (satu) buah pipet sendok
  - 1 (satu) buah kompor
  - 1 (satu) buah mancis
  - 1 (Satu) unit HP OPPO warna hitam
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0.24 Gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa NO.Pol warna biru hitam berikut kunci kontak.

**Dirampas untuk Negara**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-08 / PSP / 01 / 2019 tanggal 15 Januari 2019 sebagai berikut :

## KESATU

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 2 dari 32

halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN** Pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2018 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di Gang Kandang Ternak SKPD Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pulang kerja dari PT. SSL, sesampainya di rumah terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH duduk-duduk di depan rumah milik terdakwa, pada saat duduk-duduk saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai uang tambahan untuk membeli narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH mempunyai uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli narkotika jenis sabu sehingga uang yang terkumpul pada saat itu adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut kemudian saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH menelepon sdr. JEP (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai menelepon sdr. JEP saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH langsung pergi ke rumah sdr. JEP dengan menggunakan sepeda motor, tidak berapa lama saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH datang lagi ke rumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk menemani saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH menemui sdr. JEP di kandang sapi karena saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH tidak mengetahui tempat kandang sapi tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH berangkat menuju kandang sapi tempat sdr. JEP menunggu dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru milik terdakwa. Sesampainya di tempat tersebut saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH langsung
- Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp Halaman 3 dari 32

halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. JEP sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. JEP menyerahkan paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening kepada saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH kemudian saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH pulang menuju rumah terdakwa dan berencana untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa akan tetapi pada saat terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH sampai di depan gang kandang ternak sapi SKPD tersebut terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH diberhentikan oleh saksi JERRY WINTER, saksi DEDI JASMARA dan saksi FIRMAN P. MANIK (masing-masing adalah anggota Kepolisian Sektor Rambah Hilir) yang mana sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di gang kandang ternak sapi SKPD sering dilakukan transaksi narkoba kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi JERRY WINTER dan rekan-rekannya melakukan Penyelidikan ke tempat dimaksud dan ditempat tersebut saksi JERRY WINTER dan rekan-rekannya bertemu dan mengamankan terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH yang pada saat itu baru saja keluar dari dalam gang kandang sapi tersebut, yang mana pada saat diberhentikan oleh saksi JERRY WINTER dan rekan-rekannya terdakwa membuang paket narkoba jenis sabu disamping sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH. Setelah terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH diberhentikan kemudian saksi JERRY WINTER dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH serta sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH dan ditemukan barang bukti di dalam jok sepeda motor berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam sedangkan di atas rumput yang berada tidak jauh disamping kanan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih.

Selanjutnya terdakwa, saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH dan  
Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp Halaman 4 dari 32

halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Rambah Hilir untuk proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 37/BB/X/022806/2018, tanggal 24 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Azhari Azhar selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0.36 gram dan berat bersih 0.24 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.24 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0.12 gram untuk pengadilan

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 12881 / NNF/ 2018 tanggal 02 November 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.24 gram (nol koma dua empat) gram

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka

An. **MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN**

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka

An. **SURATMIN SIREGAR Als REGAR Bin HAMZAH**

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkoba

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A, B dan C didapat hasil bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Atas Nama **MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN dan SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH** adalah benar mengandung Metamfetmina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 5 dari 32

halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin yang sah dalam hal Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN** Pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2018 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di Gang Kandang Ternak SKPD Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pulang kerja dari PT. SSL, sesampainya di rumah terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH duduk-duduk di depan rumah milik terdakwa, pada saat duduk-duduk saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai uang tambahan untuk membeli narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH mempunyai uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli narkotika jenis sabu sehingga uang yang terkumpul pada saat itu adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut kemudian saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH menelepon sdr. JEP (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai menelepon sdr. JEP saksi SURATMIN Als

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 6 dari 32

halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REGAR Bin HAMZAH langsung pergi kerumah sdr. JEP dengan menggunakan sepeda motor, tidak berapa lama saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH datang lagi kerumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk menemani saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH menemui sdr. JEP di kandang sapi karena saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH tidak mengetahui tempat kandang sapi tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH berangkat menuju kandang sapi tempat sdr. JEP menunggu dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru milik terdakwa. Sesampainya ditempat tersebut saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH langsung menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. JEP sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. JEP menyerahkan paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening kepada saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH kemudian saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH pulang menuju rumah terdakwa dan berencana untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dirumah terdakwa akan tetapi pada saat terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH sampai di depan gang kandang ternak sapi SKPD tersebut terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH diberhentikan oleh saksi JERRY WINTER, saksi DEDI JASMARA dan saksi FIRMAN P. MANIK (masing-masing adalah anggota Kepolisian Sektor Rambah Hilir) yang mana sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di gang kandang ternak sapi SKPD sering dilakukan transaksi narkoba kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi JERRY WINTER dan rekan-rekannya melakukan Penyelidikan ke tempat dimaksud dan ditempat tersebut saksi JERRY WINTER dan rekan-rekannya bertemu dan mengamankan terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH yang pada saat itu baru saja keluar dari dalam gang kandang sapi tersebut, yang mana pada saat diberhentikan oleh saksi JERRY WINTER dan rekan-rekannya terdakwa membuang paket narkoba jenis sabu disamping sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH. Setelah terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 7 dari 32

halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan kemudian saksi JERRY WINTER dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH serta sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH dan ditemukan barang bukti di dalam jok sepeda motor berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam sedangkan di atas rumput yang berada tidak jauh disamping kanan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih. Selanjutnya terdakwa, saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Rambah Hilir untuk proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 37/BB/X/022806/2018, tanggal 24 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Azhari Azhar selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0.36 gram dan berat bersih 0.24 gram dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.24 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
  2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0.12 gram untuk pengadilan
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 12881 / NNF/ 2018 tanggal 02 November 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.24 gram (nol koma dua empat) gram

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 8 dari 32

halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka

An. **MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN**

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka

An. **SURATMIN SIREGAR Als REGAR Bin HAMZAH**

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A, B dan C didapat hasil bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Atas Nama **MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN dan SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH** adalah benar mengandung Metamfetmina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin yang sah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa **MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN** Pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2018 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di Gang Kandang Ternak SKPD Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pulang kerja dari PT. SSL, sesampainya di rumah terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH duduk-duduk di depan rumah milik terdakwa, pada saat duduk-duduk saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH menanyakan kepada

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 9 dari 32

halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa apakah terdakwa mempunyai uang tambahan untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana pada saat itu SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH mempunyai uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli narkoba jenis sabu sehingga uang yang terkumpul pada saat itu adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut kemudian saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH menelepon sdr. JEP (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai menelepon sdr. JEP saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH langsung pergi ke rumah sdr. JEP dengan menggunakan sepeda motor, tidak berapa lama saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH datang lagi ke rumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk menemani saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH menemui sdr. JEP di kandang sapi karena saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH tidak mengetahui tempat kandang sapi tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH berangkat menuju kandang sapi tempat sdr. JEP menunggu dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru milik terdakwa. Sesampainya di tempat tersebut saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH langsung menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. JEP sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. JEP menyerahkan paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening kepada saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH kemudian saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH pulang menuju rumah terdakwa dan berencana untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa akan tetapi pada saat terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH sampai di depan gang kandang ternak sapi SKPD tersebut terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH diberhentikan oleh saksi JERRY WINTER, saksi DEDI JASMARA dan saksi FIRMAN P. MANIK (masing-masing adalah anggota Kepolisian Sektor Rambah Hilir) yang mana sebelumnya para saksi

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 10 dari 32

halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapat informasi dari masyarakat bahwa di gang kandang ternak sapi SKPD sering dilakukan transaksi narkoba kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi JERRY WINTER dan rekan-rekannya melakukan Penyelidikan ke tempat dimaksud dan ditempat tersebut saksi JERRY WINTER dan rekan-rekannya bertemu dan mengamankan terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH yang pada saat itu baru saja keluar dari dalam gang kandang sapi tersebut , yang mana pada saat diberhentikan oleh saksi JERRY WINTER dan rekan-rekannya terdakwa membuang paket narkoba jenis sabu disamping sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH. Setelah terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH diberhentikan kemudian saksi JERRY WINTER dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH serta sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH dan ditemukan barang bukti di dalam jok sepeda motor berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam sedangkan di atas rumput yang berada tidak jauh disamping kanan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih. Selanjutnya terdakwa, saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Rambah Hilir untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara pertama terdakwa menyiapkan bong atau alat hisap sabu yang dibuat terdakwa dari botol mineral kemudain tutup botol air mineral tersebut dilubangi atasnya, selanjutnya terdakwa memasukkan 2 (dua) buah pipet bengkok ketutup botol tersebut lalu terdakwa mengambil kaca pirek dan memasukkan narkoba jenis sabu ke kaca pirek tersebut, setelah kaca pirek berisi sabu terdakwa memasukkan ujung kaca pirek tersebut kedalam pipet bengkok diujung bing setelah kaca pirek tersebut masuk lalu terdakwa membakar kaca pirek yang berisi sabu tersebut sambil menghisap sabu sampai sabu yang ada didalam kaca pirek tersebut habis.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 37/BB/X/022806/2018, tanggal 24 Oktober 2018, yang dikeluarkan

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 11 dari 32

halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Pegadaian Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Azhari Azhar selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0.36 gram dan berat bersih 0.24 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.24 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)

2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0.12 gram untuk pengadilan

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 12881 / NNF/ 2018 tanggal 02 November 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.24 gram (nol koma dua empat) gram

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. **MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN**

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. **SURATMIN SIREGAR Als REGAR Bin HAMZAH**

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkoba

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A, B dan C didapat hasil bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Atas Nama **MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN dan SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH** adalah benar mengandung Metamfetmina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 12 dari 32

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan

Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JERRY WINTER, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Rambah Hilir yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi telah di periksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa serta membenarkan semua BAP nya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan saksi pada hari Senin Tanggal 22 Oktobersekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Gang Kandang Ternak SKPD Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di gang kandang ternak sapi SKPD sering dilakukan transaksi narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud guna memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa sesampainya ditempat dimaksud saksi dan rekan-rekannya bertemu dengan terdakwa dan saksi Musliady Als Komeng (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang mana terdakwa dan saksi Musliady Als Komeng baru saja keluar dari gang kandang sapi SKPD dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa dan saksi Musliady Als Komeng yang mana pada saat akan diamankan saksi melihat saksi Musliady Als Komeng membuang bungkus plastik ke tanah yang berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti di dalam jok sepeda motor yang digunakan terdakwa dan saksi Musliady Als Komeng berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam sedangkan di atas rumput yang berada tidak jauh disamping kanan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus platik klip warna putih.

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 13 dari 32

halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa dan saksi Musliady Als Komeng mengaku akan menggunakan narkoba jenis sabu di rumah mereka.
- Bahwa benar selanjutnya barang bukti beserta terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Rambah Hilir guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dalam hal menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**2. Saksi DEDI JASMARA**, keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Rambah Hilir yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi telah di periksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa serta membenarkan semua BAP nya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan saksi pada hari Senin Tanggal 22 Oktober sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Gang Kandang Ternak SKPD Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di gang kandang ternak sapi SKPD sering dilakukan transaksi narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud guna memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa sesampainya ditempat dimaksud saksi dan rekan-rekannya bertemu dengan terdakwa dan saksi Musliady Als Komeng (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang mana terdakwa dan saksi Suratmin baru saja keluar dari gang kandang sapi SKPD dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekannya langsung mengamankan terdakwa dan saksi Musliady Als Komeng yang mana pada saat akan diamankan saksi melihat saksi Musliady Als Komeng membuang bungkus plastik ke tanah yang berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di dalam jok sepeda motor yang digunakan terdakwa dan saksi Musliady Als Komeng berupa 1 (satu) buah bong,

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 14 dari 32

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam sedangkan di atas rumput yang berada tidak jauh disamping kanan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih.

- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa dan saksi Musliady Als Komeng mengaku akan menggunakan narkoba jenis sabu dirumah mereka.
- Bahwa selanjutnya barang bukti beserta terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Rambah Hilir guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dalam hal menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan..

**3.Saksi SURATMIN Als REGAR**, keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah di periksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa serta membenarkan semua BAP nya.
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Rambah Hilir sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 22 Oktober sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Gang Kandang Ternak SKPD Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa awalnya terdakwa yang mengajak saksi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. JEP (DPO) untuk digunakan bersama-sama.
- Bahwa pada saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk tambahan membeli sabu.
- Bahwa kemudian terdakwa menelepon sdr. Jep untuk memesan sabu.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi kerumah sdr. Jep untuk menjemput sabu tersebut namun tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya karena sdr. Jep menyuruh terdakwa untuk datang ke gang kandang sapi SKPD.

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 15 dari 32

halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa tidak mengetahui tempat tersebut terdakwa meminta saksi untuk menemani terdakwa ke tempat yang dimaksud oleh sdr. Jep.
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa bersama-sama pergi ke kandang sapi SKPD untuk menemui sdr. Jep dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X milik saksi.
- Bahwa sebelum berangkat ke kandang sapi terdakwa terlebih dahulu memasukkan alat-alat untuk menghisap sabu ke dalam jok sepeda motor yang dipakai untuk menjemput sabu tersebut.
- Bahwa sesampainya di kandang sapi terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Jep kemudian sdr. Jep menyerahkan paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi untuk memegang paket sabu tersebut.
- Bahwa setelah menerima paket sabu tersebut kemudian saksi dan terdakwa pulang kerumah untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli dari sdr. Jep.
- Bahwa pada saat akan keluar dari gang kandang sapi tersebut saksi dan terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Rambah Hilir dan langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa serta kendaraan yang digunakan oleh saksi dan terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam sedangkan di atas rumput yang berada tidak jauh disamping kanan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang sengaja dimasukkan terdakwa ke dalam jok sepeda motor yang digunakan oleh saksi dan terdakwa.
- Bahwa alat-alat tersebut digunakan oleh saksi dan terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi dan terdakwa telah sebulan lamanya menggunakan narkoba jenis sabu
- Bahwa adapun cara saksi dan terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara pertama menyiapkan bong atau alat hisap sabu yang dibuat dari botol mineral kemudian tutup botol air mineral tersebut dilubangi atasnya, selanjutnya dimasukkan 2 (dua) buah pipet bengkok ketutup botol

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 16 dari 32

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu mengambil kaca pirek dan memasukkan narkotika jenis sabu ke kaca pirek tersebut, setelah kaca pirek berisi sabu kemudian ujung kaca pirek tersebut dimasukkan kedalam pipet bengkok diujung bong setelah kaca pirek tersebut masuk kemudian kaca pirek yang berisi sabu tersebut dibakar sambil menghisap sabu sampai sabu yang ada didalam kaca pirek tersebut habis.

- Bahwa saksi dan terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk menggunakan narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pernah di periksa di Kepolisian dan terdakwa membenarkan seluruh BAP nya.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Suratmin Als Regar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Rambah Hilir sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa terdakwa dan saksi Suratmin Als Regar ditangkap pada hari Senin Tanggal 22 Oktober sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Gang Kandang Ternak SKPD Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa awalnya dan saksi Suratmin Als Regar mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. JEP (DPO) untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli sabu.
- Bahwa kemudian saksi Suratmin Als Regar menelepon sdr. Jep untuk memesan sabu.
- Bahwa kemudian saksi Suratmin Als Regar pergi kerumah sdr. Jep untuk menjemput sabu tersebut namun tidak berapa lama kemudian saksi kembali pulang kerumahnya karena sdr. Jep menyuruh saksi Suratmin Als Regar untuk datang ke gang kandang sapi SKPD.

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 17 dari 32

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa karena saksi Suratmin Als Regar tidak mengetahui tempat tersebut ianya meminta terdakwa untuk menemani saksi Suratmin Als Regar ke tempat yang dimaksud oleh sdr. Jep.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Suratmin Als Regar bersama-sama pergi ke kandang sapi SKPD untuk menemui sdr. Jep dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X milik terdakwa.
- Bahwa sebelum berangkat ke kandang sapi saksi Suratmin Als Regar terlebih dahulu memasukkan alat-alat untuk menghisap sabu ke dalam jok sepeda motor yang dipakai untuk menjemput sabu tersebut.
- Bahwa sesampainya di kandang sapi saksi Suratmin Als Regar menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Jep kemudian sdr. Jep menyerahkan paket sabu kepada saksi Suratmin Als Regar lalu saksi Suratmin Als Regar menyuruh terdakwa untuk memegang paket sabu tersebut.
- Bahwa setelah menerima paket sabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Suratmin Als Regar pulang kerumah untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli dari sdr. Jep.
- Bahwa pada saat akan keluar dari gang kandang sapi tersebut terdakwa saksi Suratmin Als Regar diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Rambah Hilir dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Suratmin Als Regar serta kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Suratmin Als Regar.
- Bahwa terdakwa sempat membuang bungkus yang berisi sabu ke tanah pada saat terdakwa dan saksi Suratmin Als Regar diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam sedangkan di atas rumput yang berada tidak jauh disamping kanan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Suratmin Als Regar yang sengaja dimasukkan saksi Suratmin Als Regar ke dalam jok sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa saksi Suratmin Als Regar.

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 18 dari 32

halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat tersebut digunakan oleh saksi Suratmin Als Regar dan terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu.
  - Bahwa terdakwa saksi Suratmin Als Regar telah sebulan lamanya menggunakan narkoba jenis sabu
  - Bahwa adapun cara terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara pertama menyiapkan bong atau alat hisap sabu yang dibuat dari botol mineral kemudian tutup botol air mineral tersebut dilubangi atasnya, selanjutnya dimasukkan 2 (dua) buah pipet bengkok ketutup botol tersebut lalu mengambil kaca pirek dan memasukkan narkoba jenis sabu ke kaca pirek tersebut, setelah kaca pirek berisi sabu kemudian ujung kaca pirek tersebut dimasukkan kedalam pipet bengkok diujung bong setelah kaca pirek tersebut masuk kemudian kaca pirek yang berisi sabu tersebut dibakar sambil menghisap sabu sampai sabu yang ada didalam kaca pirek tersebut habis.
  - Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk menggunakan narkoba jenis sabu
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, yaitu berupa :
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral LE MINERALE yang ujungnya terdapat pipet bengkok
  - 1 (satu) buah kaca pirex
  - 2 (dua) buah pipet lurus
  - 1 (satu) buah pipet bengkok
  - 1 (satu) buah pipet sendok
  - 1 (satu) buah kompor
  - 1 (satu) buah mancis
  - 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam
  - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,24 ( nol koma dua puluh empat) Gram
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa NO.Pol warna biru hitam berikut kunci kontak.
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 37/BB/X/022806/2018, tanggal 24 Oktober 2018, yang

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 19 dari 32

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Azhari Azhar selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0.36 gram dan berat bersih 0.24 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.24 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)

2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0.12 gram untuk pengadilan Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 12881/ NNF/ 2018 tanggal 02 November 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.24 gram (nol koma dua empat) gram

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. **MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN**

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. **SURATMIN SIREGAR Als REGAR Bin HAMZAH**

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkoba

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A, B dan C didapat hasil bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Atas Nama **MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN dan SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH** adalah benar mengandung Metamfetmina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pulang kerja dari PT. SSL, sesampainya di rumah terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN duduk-duduk di depan rumah milik saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN, pada saat duduk-duduk terdakwa menanyakan

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 20 dari 32

halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN apakah saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN mempunyai uang tambahan untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana pada saat itu terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli narkoba jenis sabu sehingga uang yang terkumpul pada saat itu adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa menelepon sdr. JEP (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai menelepon sdr. JEP terdakwa langsung pergi kerumah sdr. JEP dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah sdr. JEP ternyata sdr. JEP sedang tidak berada di rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menelepon sdr. JEP untuk menanyakan keberadaan sdr. JEP dan sdr. JEP menjawab bahwa ianya sedang berada di kandang sapi dan menyuruh terdakwa untuk datang kesana, akan tetapi karena terdakwa tidak mengetahui dimana letak kandang sapi tersebut terdakwa kembali kerumah saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN dan meminta saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN untuk menemani terdakwa menemui sdr. JEP di kandang sapi yang dimaksud sdr. JEP, selanjutnya terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN berangkat menuju kandang sapi tempat sdr. JEP menunggu dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru milik saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN.
- Bahwa Sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. JEP sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. JEP menyerahkan paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN.
- Bahwa setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN pulang menuju rumah saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN dan berencana untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di rumah saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN akan tetapi pada saat terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN sampai di depan gang

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 21 dari 32

halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ternak sapi SKPD tersebut terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN diberhentikan oleh saksi JERRY WINTER, saksi DEDI JASMARA dan saksi FIRMAN P. MANIK (masing-masing adalah anggota Kepolisian Sektor Rambah Hilir) yang mana sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di gang kandang ternak sapi SKPD sering dilakukan transaksi narkoba kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi JERRY WINTER dan rekan-rekannya melakukan Penyelidikan ke tempat dimaksud dan ditempat tersebut saksi JERRY WINTER dan rekan-rekannya bertemu dan mengamankan terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN yang pada saat itu baru saja keluar dari dalam gang kandang sapi tersebut ,

- Bahwa yang mana pada saat diberhentikan oleh saksi JERRY WINTER dan rekan-rekannya saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN membuang paket narkoba jenis sabu disamping sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN. Setelah terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN diberhentikan.
- bahwa kemudian saksi JERRY WINTER dan rekan-rekannya melakukan pengegeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN serta sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN dan ditemukan barang bukti di dalam jok sepeda motor berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam sedangkan di atas rumput yang berada tidak jauh disamping kanan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih. Selanjutnya terdakwa, saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Rambah Hilir untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa adapun cara terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara pertama terdakwa menyiapkan bong atau alat hisap sabu yang dibuat terdakwa dari botol mineral kemudain tutup botol air mineral tersebut dilubangi atasnya, selanjutnya terdakwa memasukkan 2 (dua) buah pipet bengkok ketutup botol tersebut lalu terdakwa mengambil kaca pirek dan memasukkan narkoba jenis sabu ke kaca pirek tersebut, setelah kaca pirek berisi sabu terdakwa memasukkan ujung kaca pirek

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 22 dari 32

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam pipet bengkok diujung bing setelah kaca pirek tersebut masuk lalu terdakwa membakar kaca pirek yang berisi sabu tersebut sambil menghisap sabu sampai sabu yang ada didalam kaca pirek tersebut habis.

- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor :37/BB/X/022806/2018, tanggal24 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Azhari Azhar selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0.36 gram dan berat bersih 0.24 gram dengan perincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.24 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)

- b. Barang bukti pembungkus dengan berat 0.12 gram untuk pengadilan

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 12881/ NNF/ 2018 tanggal 02 November 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.24 gram (nol koma dua empat) gram
  - b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. **MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN**
  - c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. **SURATMIN SIREGAR Als REGAR Bin HAMZAH**

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkoba

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A, B dan C didapat hasil bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Atas Nama **MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN dan SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH** adalah benar mengandung Metamfetmina dan

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 23 dari 32

halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009

Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009

Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan setelah meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur ***“tanpa hak dan melawan hukum”***;
2. Unsur ***“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;***

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur *tanpa hak dan melawan hukum.***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang ataupun korporasi yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan lainnya dan termasuk didalamnya adalah yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pulang kerja dari PT. SSL, sesampainya di rumah terdakwa dan saksi SURATMIN

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 24 dari 32

halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Als REGAR Bin HAMZAH duduk-duduk di depan rumah milik terdakwa, pada saat duduk-duduk saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai uang tambahan untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana pada saat itu SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH mempunyai uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli narkoba jenis sabu sehingga uang yang terkumpul pada saat itu adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut kemudian saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH menelepon sdr. JEP (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai menelepon sdr. JEP saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH langsung pergi kerumah sdr. JEP dengan menggunakan sepeda motor, tidak berapa lama saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH datang lagi kerumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk menemani saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH menemui sdr. JEP di kandang sapi karena saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH tidak mengetahui tempat kandang sapi tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH berangkat menuju kandang sapi tempat sdr. JEP menunggu dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru milik terdakwa. Sesampainya ditempat tersebut saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH langsung menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. JEP sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. JEP menyerahkan paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening kepada saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH kemudian saksi SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa memiliki mempunyai uang tambahan untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana pada saat itu terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli narkoba jenis sabu sehingga uang yang terkumpul pada saat itu adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa menelepon sdr. JEP (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket Rp. 250.000,- (dua ratus

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 25 dari 32

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), setelah selesai menelepon sdr. JEP terdakwa langsung pergi kerumah sdr. JEP dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan ataupun ijin dari yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur” memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut kamus bahasa Indonesia adalah 1.mempunyai: 2.v mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut kamus bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut kamus bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan menurut kamus bahasa Indonesia adalah 1. menyiapkan; mempersiapkan: 2.v mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk: **atau 3. v** mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah golongan narkotika yang telah ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam Pasal 8 disebutkan

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 26 dari 32

halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa yang diberi kewenangan atau diberikan ijin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pulang kerja dari PT. SSL, sesampainya di rumah terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN duduk-duduk di depan rumah milik saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN, pada saat duduk-duduk terdakwa menanyakan kepada saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN apakah saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN mempunyai uang tambahan untuk membeli narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli narkotika jenis sabu sehingga uang yang terkumpul pada saat itu adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut. kemudian terdakwa menelepon sdr. JEP (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai menelepon sdr. JEP terdakwa langsung pergi kerumah sdr. JEP dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah sdr. JEP ternyata sdr. JEP sedang tidak berada di rumah kemudian terdakwa kembali menelepon sdr. JEP untuk menanyakan keberadaan sdr. JEP dan sdr. JEP menjawab bahwa ianya sedang berada di kandang sapi dan menyuruh terdakwa untuk datang kesana, akan tetapi karena terdakwa tidak mengetahui dimana letak kandang sapi tersebut terdakwa kembali kerumah saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN dan meminta saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN untuk menemani terdakwa menemui sdr. JEP di kandang sapi yang dimaksud sdr. JEP, selanjutnya terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN berangkat menuju kandang sapi tempat sdr. JEP menunggu dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru milik saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang untuk membeli narkotika

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 27 dari 32

halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis sabu kepada sdr. JEP sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. JEP menyerahkan paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN. setelah mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN pulang menuju rumah saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN dan berencana untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN akan tetapi pada saat terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN sampai di depan gang kandang ternak sapi SKPD tersebut terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN diberhentikan oleh saksi JERRY WINTER, saksi DEDI JASMARA dan saksi FIRMAN P. MANIK (masing-masing adalah anggota Kepolisian Sektor Rambah Hilir) yang mana sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di gang kandang ternak sapi SKPD sering dilakukan transaksi narkotika kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi JERRY WINTER dan rekan-rekannya melakukan Penyelidikan ke tempat dimaksud dan ditempat tersebut saksi JERRY WINTER dan rekan-rekannya bertemu dan mengamankan terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN yang pada saat itu baru saja keluar dari dalam gang kandang sapi tersebut, yang mana pada saat diberhentikan oleh saksi JERRY WINTER dan rekan-rekannya saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN membuang paket narkotika jenis sabu disamping sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN. Setelah terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN diberhentikan kemudian saksi JERRY WINTER dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN serta sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN dan ditemukan barang bukti di dalam jok sepeda motor berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet lurus, 1 (satu) buah pipet bengkok, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam sedangkan di atas rumput yang berada tidak jauh disamping kanan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih. Selanjutnya terdakwa, saksi MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Rambah Hilir untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 37/BB/X/022806/2018, tanggal 24 Oktober 2018, yang  
Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 28 dari 32

halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Azhari Azhar selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0.36 gram dan berat bersih 0.24 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.24 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0.12 gram untuk pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 12881/ NNF/ 2018 tanggal 02 November 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.24 gram (nol koma dua empat) gram
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. **MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN**
- c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. **SURATMIN SIREGAR Als REGAR Bin HAMZAH**

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkoba

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A, B dan C didapat hasil bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Atas Nama **MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN dan SURATMIN Als REGAR Bin HAMZAH** adalah benar mengandung Metamfetmina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Narkoba shabu tersebut untuk digunakan terdakwa sendiri dan juga dibagi kepada sahabat-sahabatnya sesama pengguna Narkoba tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 29 dari 32

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa Tulang punggung Keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral LE MINERALE yang ujungnya terdapat pipet bengkok
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 2 (dua) buah pipet lurus
- 1 (satu) buah pipet bengkok
- 1 (satu) buah pipet sendok
- 1 (satu) buah kompor
- 1 (satu) buah Mancis
- 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0.24 ( nol koma dua puluh empat) Gram

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 30 dari 32

halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena didalam persidangan diketahui barang bukti tersebut ada pada Terdakwa secara melawan hukum dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan , maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa,1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa NO.Pol warna biru hitam berikut kunci kontak,berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti digunakan terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, Maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIADY Als KOMENG Bin RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan **2 (dua) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral LE MINERALE yang ujungnya terdapat pipet bengkok
  - 1 (satu) buah kaca pirex
  - 2 (dua) buah pipet lurus
  - 1 (satu) buah pipet bengkok
  - 1 (satu) buah pipet sendok
  - 1 (satu) buah kompor

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 31 dari 32

halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis
- 1 (Satu) unit HP OPPO warna hitam
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0.24 Gram

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa NO.Pol warna biru hitam berikut kunci kontak.

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** Tanggal, **14 Maret 2019** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, SH** sebagai Hakim Ketua, **ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.MBA,MH** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan Tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SURIDAH, SH.,** selaku Panitera Pengganti, dihadiri **JENTI SIBURIAN,SH** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

**ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.MBA,MH**

**ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH**

## HAKIM KETUA

**IRPAN HASAN LUBIS, SH**

## PANITERA PENGGANTI

**SURIDAH, SH.,**

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/ 2019/PN Prp

Halaman 32 dari 32

halaman